



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR 53/PP.04.2-Kpt/1372/KPU-Kot/VI/2020
TENTANG

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN SUARA PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT DAN
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan

Kelompok...

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan dalam melaksanakan tugasnya PPS dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Pegawai Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia

Pemilihan...

- Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun

- 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 85/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 46/PP.01.2-Kpt/1372/KPU-Kot/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 85/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 45/PL.02-Kpt/1372/KPU-Kot/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Lanjutan Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 Tanggal 12 Juni 2020 Perihal Pengaktifan Kembali Panitia

Pemilihan...

Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Tahun 2020;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 33/PK.01-BA/01/KPU-Kot/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT DAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020, sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :

1. Sekretaris :

- a. membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara;
- b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
- c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Panitia Pemungutan Suara;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara; dan

e. dalam...

e. dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Panitia Pemungutan Suara bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan Kecamatan melalui Ketua Panitia Pemungutan Suara.

2. Staf Sekretariat :

a. staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

b. staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu mempunyai tugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi Panitia Pemungutan Suara dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan Panitia Pemungutan Suara, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 beserta kelengkapan administrasinya;

c. dalam melaksanakan tugasnya, Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara bertanggung jawab kepada Sekretaris Panitia Pemungutan Suara.

KETIGA : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium perbulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020, selama 8 (delapan) bulan, mulai dari 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,




PAdri KASMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
 NOMOR : 53/PP.04.2-Kpt/1372/KPU-Kot/VI/2020
 TANGGAL : 15 JUNI 2020
 TENTANG : SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR SUMATERA BARAT DAN
 PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI
 KOTA SOLOK TAHUN 2020

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT DAN
 PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020

A. KECAMATAN LUBUK SIKARAH

1. Kelurahan Tanah Garam

No	Nama	Jabatan
1.	Nandya Sepri Wegi, S.STP	Sekretaris
2.	Kiki Marzak	Staf Teknis Penyelenggara
3.	Weri Zakia, SH.M.Kn	Staf Tata Usaha dan Keuangan

2. Kelurahan VI Suku

No	Nama	Jabatan
1.	Masnita	Sekretaris
2.	Africha Anggraini	Staf Teknis Penyelenggara
3.	Vici Yeni Syiska, SP	Staf Tata Usaha dan Keuangan

3. Kelurahan Sinapa Piliang

No	Nama	Jabatan
1.	Revadola Z, S.Sos	Sekretaris
2.	Deki Stovyra	Staf Teknis Penyelenggara
3.	Marita Elfira, SE	Staf Tata Usaha dan Keuangan

4. Kelurahan IX Korong

No	Nama	Jabatan
1.	Febri Anita, S.Sos	Sekretaris
2.	Andri	Staf Teknis Penyelenggara
3.	Lusi Permata Sari, SE	Staf Tata Usaha dan Keuangan

5. Kelurahan KTK

No	Nama	Jabatan
1.	Afdialson	Sekretaris
2.	Winda Deswita	Staf Teknis Penyelenggara
3.	Wiga Andam Wulandari	Staf Tata Usaha dan Keuangan

6. Kelurahan Aro IV Korong

No	Nama	Jabatan
1.	Nuryasni	Sekretaris
2.	Asperizal, S.Sos	Staf Teknis Penyelenggara
3.	Indrayati Kelana, A.Md	Staf Tata Usaha dan Keuangan

7. Kelurahan Simpang Rumbio

No	Nama	Jabatan
1.	Fauziah Arsyadina, S,STP.MM	Sekretaris
2.	Sukri Ardiman	Staf Teknis Penyelenggara
3.	Rika Fitriani	Staf Tata Usaha dan Keuangan

B. KECAMATAN TANJUNG HARAPAN

1. Kelurahan Koto Panjang

No	Nama	Jabatan
1.	Forget Siswanto, SH	Sekretaris
2.	Afriani Zulma, SE	Staf Teknis Penyelenggara
3.	Erlina	Staf Tata Usaha dan Keuangan

2. Kelurahan PPA

No	Nama	Jabatan
1.	Had'yan, SE	Sekretaris
2.	Eva Trisnawati	Staf Teknis Penyelenggara
3.	Zulbaida, S.Sos	Staf Tata Usaha dan Keuangan

3. Kelurahan Tanjung Paku

No	Nama	Jabatan
1.	Yayan, S.I.Kom	Sekretaris
2.	Jessica Vagessa Indra, S,Kom	Staf Teknis Penyelenggara
3.	Fitri Ayu	Staf Tata Usaha dan Keuangan

4. Kelurahan Nan Balimo

No	Nama	Jabatan
1.	Murdani, SH	Sekretaris
2.	Endang Irawan, SP	Staf Teknis Penyelenggara
3.	Irfadli Jusan	Staf Tata Usaha dan Keuangan

5. Kelurahan Kampung Jawa

No	Nama	Jabatan
1.	Jaziarni Rusti, SH	Sekretaris
2.	Beni Eka Putra, SH	Staf Teknis Penyelenggara
3.	Nismar Anas	Staf Tata Usaha dan Keuangan

6. Kelurahan Laing

No	Nama	Jabatan
1.	Yulihendri, SH.MH	Sekretaris
2.	Harisman, S.Sos	Staf Teknis Penyelenggara
3.	Yulhendri, SE	Staf Tata Usaha dan Keuangan

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasub. Hukum,

